



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
Jalan Teuku Umar Karang Pasi Telepon (0541) 273385-273848-273123  
S A M A R I N D A

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 165/K-38/PER-UU/2021

TENTANG

KOORDINATOR ADMINISTRASI KEUANGAN DAN KELOMPOK PAKAR/TIM  
AHLI ATAU TENAGA AHLI DAN STAF SEKRETARIAT PADA PELAKSANAAN  
KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN DAERAH

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyebarluasan produk hukum daerah kepada masyarakat di Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dan sesuai ketentuan Pasal 1 dan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengangkat Koordinator Administrasi Keuangan dan Tim Ahli/Tenaga Ahli Sekretariat pada Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah dengan Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106)
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13, dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 4);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Penerbitan dan Penandatanganan Produk Hukum Daerah Yang Bersifat Penetapan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 2);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 04);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua;
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 49).


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Koordinator Administrasi Keuangan Kelompok Pakar/Tim Ahli atau Tenaga Ahli dan Staf Sekretariat DPRD pada pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah pada tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2021 dengan susunan personil tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Koordinator Administrasi Keuangan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah mempunyai tugas-tugas, sebagai berikut:
- a. Menerima dana kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah dari Bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur;
  - b. Memonitor segala bentuk pengeluaran dana kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah;
  - c. Menyampaikan laporan pengeluaran dana kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah kepada Bendahara Pengeluaran;
- KETIGA : Kelompok Pakar/Tim Ahli dan Tenaga Ahli Sekretariat DPRD pada Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah mempunyai tugas-tugas, sebagai berikut :
- a. Menyiapkan proposal kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Anggota DPRD;
  - b. Menyiapkan bahan materi muatan/kajian Peraturan Daerah yang akan disosialisasikan oleh Anggota DPRD;
  - c. Melakukan koordinasi antara staf administrasi anggota, koordinator admin, narasumber, dan moderator;
  - d. Membuat hasil laporan materi muatan/kajian Peraturan Daerah yang disosialisasikan Anggota DPRD;

- KEEMPAT : Staf Sekretariat Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah mempunyai tugas-tugas, sebagai berikut :
- Memfasilitasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur;
  - Menyusun laporan hasil kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah;
  - Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator Administrasi Keuangan dan Tim Ahli atau Kelompok Pakar serta Tenaga Ahli Sekretariat DPRD pada Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab secara teknis kepada Anggota DPRD per masing-masing Wilayah dan secara administratif kepada Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 melalui Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 26 Agustus 2021

SEKRETARIS DPRD PROVINSI KALTIM



**Drs. H. Muhammad Ramadhan, MMT.**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19640128 199003 1 006

Tembusan :

- Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
- Seluruh Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
- Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
- Seluruh Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
- Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR


NOMOR : 165/K-38/PER-UU/2021

TENTANG : KOORDINATOR ADMINISTRASI KEUANGAN, DAN TIM AHLI/TENAGA AHLI, DAN STAF SEKRETARIAT PADA PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

WILAYAH	KOOR ADMIN	TIM AHLI	STAF SEKRETARIAT	KET.
WILAYAH I : SAMARINDA	1 Syarifudin	1 Surahmah, SH 2 Tri Wahyuni, SH, MH 3 S Roy Hendrayanto, SH, M Hum	1 Sylviana Mely Yurinda, SP 2 Elya Rahimah, S Pd	Kota Samarinda
WILAYAH II : BALIKPAPAN	1 Rodi Hartono 2 Gatot Yuwono	1 Hairul Huda, S Pd., ME 2 Isal Wardhana, S.Hut 3 Drs. Sutarno Wijaya, M.Si 4 Ir. H. Eko Priyo Utomo, MT	1 Mirnasari, GE 2 Febriliyanti Mira Hakim, S.Sos 3 Pripana Yulian, A.Md	Kota Balikpapan
WILAYAH III : PPU & PASER	1 Hari Purwanto, A.Md 1 Emmy Marlina	1 Imam Fajar Sidiq, S.Si 2 Guntoro, S.Pi 1 Muhammad Fathurazi, SE 2 Masrul, S.Sos	1 Muhammad Ilyas Saudek, BA IR 2 Ranisyahrial, S.Kom 1 Nurman Dany, SH 2 Hariyanti Gupta Ade Udiani, S.Sos 3 Heri, S.Hut 4 Gerry Octariza, SE	Kabupaten PPU Kabupaten Paser
WILAYAH IV : KUTAI KARTANEGARA	1 Djaenal Wahyudi 2 Arbaniansyah	1 Rahmat Dermawan, S.Sos 2 Josep, S.Pd 3 Adam Muhammad, S.Pd 4 Kahar, S.Pd	1 Muhammad Aryamer Nagari, SH 2 Denny Arnold 3 Ronny Noviansyah, SE 4 Yulindari, SE	Kabupaten Kutai Kartanegara
WILAYAH V : KUTAI BARAT DAN MAHULU	1 Ryan Habibie	1 H. Didi Susilo Budi Utomo, ST, M.Sc 2 Ir. Dadang Imam Ghozali, MP	1 Testia Sendi Radi Tio 2 Donny Wardhana 3 Nina Yurisna, S.Hi	Kabupaten Kubar
WILAYAH VI : BONTANG KUTAI TIMUR BERAU	1 Jliteng Prasajo 1 Agus Sinar Lina 1 Hj. Vivi Haryani, S.Hut	1 Lusi Patandung, S.Hut., MP 2 Muhammad Iqbal Suwandy, SH 1 Farah Silvia, SE., MM 2 Tri Nugroho, S.Pd., M.Pd 1 DR. Iman Surya, M.Si 2 Lutfi Wahyudi, S.Sos., M.Si	1 Endang Sri Wahyuni, SH 2 Diyah Ayu Dewanthi, S.IP 1 Fariz Imam Fahreza, SH 2 Neina Novita Rahkman	Kota Bontang Kabupaten Kutim Kabupaten Berau
JUMLAH	11 Koor Admin	23 Tim Ahli	22 Staf Sekretariat	

SAMARINDA, 26 AGUSTUS 2021

SEKRETARIS DPRD PROVINSI KALTIM,



**Drs. H. MUHAMMAD RAMADHAN, MMT**  
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)  
NIP. 19640128 199003 1 006